



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/711/K/411.013/2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BANARANKULON  
KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan diberhentikannya Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dan belum ditetapkannya Kepala Desa definitif maka sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor tanggal 7 November 2025 Nomor 400.10.2/11/BPD/XI/2025 Hal Permohonan Usulan Pemberhentian Kepala Desa Banarankulon dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Banarankulon Kec.Bagor;
  2. Surat Camat Bagor tanggal 10 November 2025 Nomor 400.10.2/1177/411.501/2025 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Banarankulon dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BANARANKULON KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK.

**KESATU** : Mengangkat Saudara LULUK ENDAH PURWANTI,S.Pd., M.Pd (Guru Kelas) untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri 2 Sidokare Kabupaten Nganjuk.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan penghasilan berupa Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa tugas penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa definitif dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/1102/K/411.013/2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H. + M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001